

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RUPST") pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 26 Mei 2017**
Waktu : **10.21 - 11.25 WIB**
Tempat : **Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190**

RUPST tersebut dihadiri oleh:

Dewan Komisaris
1. Bacil Harianto Komisaris Independen
2. Farid Harianto Komisaris Independen

Direksi
1. Justarina S.M. Naiborhu Direktur Utama
2. Pandu Patria Syahrir Direktur
3. Arthur M.E. Simatupang Direktur
4. Sudharmono Saragih Direktur
5. Alvin Firman Sunanda Direktur Independen

Pemegang Saham
Jumlah Saham yang Hadir 1.847.566.130 saham (91,8%) dari total 2.012.491.000 saham

Bahwa untuk memenuhi prosedur hukum terkait penyelenggaraan RUPST, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 040/TBS/IV/2017/Confidential tanggal 7 April 2017 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan").
- Melakukan pengumuman rencana RUPST pada tanggal 18 April 2017 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan (www.tobabara.com). Bukti pengumuman rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 046/TBS/IV/17 tanggal 18 April 2017 perihal Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPST.
- Melakukan pemanggilan RUPST pada tanggal 4 Mei 2017 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan (www.tobabara.com). Bukti pemanggilan rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 053/TBS/IV/17 tanggal 4 Mei 2017 perihal Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Panggilan RUPST.

RUPST diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017.
- Pelaporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
- Persetujuan atas perubahan Pengurus Perseroan.

Adapun keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama RUPST, sehingga sebanyak 1.847.566.130 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama RUPST.
- Keputusan Mata Acara Pertama RUPST adalah sebagai berikut:**
 - Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sengkeoro dan Surja (firma anggota jaringan global *Ernst & Young*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana termuat dari Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2017 Nomor: RPC-3422/PSS/2017.
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Kedua RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua RUPST, sehingga sebanyak 1.847.566.130 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua RUPST.
- Keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah sebagai berikut:**
 - Menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2016 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar **US\$ 2.796.608,-** dengan perincian sebagai berikut:
 - Sebesar **US\$27.966,-** disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sebesar **US\$838.982,-** akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi wewenang dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku untuk:
 - Menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final;
 - Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final; serta
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk mengumumkan jadwal pembayaran dividen tunai final pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
 - Sisanya sebesar **US\$1.929.660,-** akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat modal jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, sehingga sebanyak 1.847.566.130 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga RUPST.
- Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST adalah sebagai berikut:**
 - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengupdate laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya dengan berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keempat RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat RUPST, sehingga sebanyak 1.847.566.130 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat RUPST.
- Keputusan Mata Acara Keempat RUPST adalah sebagai berikut:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima RUPST.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kelima RUPST, sehingga sebanyak 1.847.566.130 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima RUPST.
- Keputusan Mata Acara Kelima RUPST adalah sebagai berikut:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

Mata Acara Keenam RUPST

- Bahwa Mata Acara Keenam RUPST hanya bersifat laporan, oleh karena itu tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:**

Realisasi Penggunaan Dana IPO per 31 Desember 2016 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa hasil bersih IPO sebesar Rp361,423 milyar, dimana rincian realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

 - Pembayaran Pinjaman kepada BNP Paribas sebesar sekitar Rp94,116 (sembilan puluh empat koma seratus enam belas) miliar.
 - Belanja Modal sebesar sekitar Rp179,396 (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh enam) miliar.
 - Akuisisi Konsesi Pertambangan Batubara, Modal Kerja dan Operasional, serta Kegiatan Eksplorasi sebesar sekitar Rp77,236 (tujuh puluh tujuh koma dua ratus tiga puluh enam) miliar.
 - Sisanya sebesar sekitar Rp10,675 (sepuluh koma enam ratus tujuh puluh lima) miliar sesuai dengan ketentuan, disimpan dalam bentuk deposito.

Mata Acara Ketujuh RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh RUPST.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST, sehingga sebanyak 1.847.566.130 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST adalah sebagai berikut:

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

 - Bapak Djamil Attamimi sebagai Komisaris; dan
 - Bapak Cheong Tuck Kuen Kenneth sebagai Komisaris

Yang akan berlaku dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lain, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Sehingga dengan disetujuinya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka Susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Bapak Jusuf Syafii Djalal selaku Komisaris Utama
- Bapak Bacelius Ruru selaku Komisaris Independen
- Bapak Farid Harianto selaku Komisaris Independen
- Bapak Djamil Attamimi selaku Komisaris
- Bapak Cheong Tuck Kuen Kenneth selaku Komisaris

Menyetujui pengangkatan kembali Anggota Direksi yaitu:

- Ibu Justarina Sinta Marisi Naiborhu selaku Direktur Utama;
- Bapak Pandu Patria Sjahrir selaku Direktur;
- Bapak Sudharmono Saragih selaku Direktur;

dan pengangkatan

- Bapak Dicky Yordan selaku Direktur

yang seluruhnya berlaku efektif dihitung sejak ditutupnya Rapat ini ("Tanggal Efektif") dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah Tanggal Efektif, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.

Sehingga dengan disetujuinya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Ibu Justarina Sinta Marisi Naiborhu selaku Direktur Utama
- Bapak Pandu Patria Sjahrir selaku Direktur
- Bapak Sudharmono Saragih selaku Direktur
- Bapak Alvin Firman Sunanda selaku Direktur Independen
- Bapak Dicky Yordan selaku Direktur

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Surat Kabar	30 Mei 2017
- Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang Berhak atas Dividen Tunai	8 Juni 2017
- Pengumuman Kurs Konversi (Kurs Tengah Bank Indonesia) melalui <i>e-reporting</i> PT Bursa Efek Indonesia	8 Juni 2017
- Pasar Reguler dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> Cum Dividen Ex Dividen 	5 Juni 2017 6 Juni 2017
- Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none"> Cum Dividen Ex Dividen 	8 Juni 2017 9 Juni 2017
- Pembagian Dividen Tunai	23 Juni 2017

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **8 Juni 2017**.
- Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **8 Juni 2017**.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui kolektif rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai secara *transfer*. Oleh karenanya, Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal **8 Juni 2017**, pukul **16.00 WIB** kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telp. (021) 570 9009; Fax (021) 570 9026
- Pembagian dividen tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal **8 Juni 2017** pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya akan ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal **25 Agustus 2017**.

Jakarta, 30 Mei 2017
**PT Toba Bara Sejahtera Tbk
Direksi**